



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - c. bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kekurangan atau kebutuhan organisasi, diharapkan dapat memperoleh Calon Aparatur Sipil Negara yang memiliki karakteristik pribadi dan perilaku yang baik juga memiliki intelegensia, keterampilan serta keahlian yang tinggi yang dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya, perlu mengatur tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan wilayah kerja Pemerintah Kota Surabaya dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai baru yang lulus tes seleksi penerimaan CPNS.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pembukaan seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pemberkasan dan pengajuan nota usul Nomor Induk.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Panitia Seleksi Instansi Pemerintah Pengadaan ASN yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Walikota untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi CASN di Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru atau yang selanjutnya disingkat PPPK JF Guru adalah Pegawai Pemerintah untuk Jabatan Fungsional Guru di Pemerintah Kota Surabaya.
13. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
14. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah Seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan untuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

15. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau, mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
18. Seleksi kompetensi adalah ujian yang berisi matri kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang perlu diketahui oleh seorang cikal bakal PPPK.
19. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah merupakan tes dalam seleksi CASN berbasis komputer, di mana nilai dapat dimonitor langsung oleh masyarakat umum saat peserta mengerjakan soal atau usai tes.
20. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.
22. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
23. Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP adalah nomor yang diberikan kepada ASN sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS, jenis kelamin dan nomor urut.
24. Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat NI PPPK adalah nomor yang diberikan kepada PPPK sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai PPPK, jenis kelamin dan nomor urut.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mendapatkan ASN :

- a. profesional, jujur bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki; dan
- b. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- c. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- e. memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntunan jabatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

1. Panitia Seleksi;
2. Pengadaan ASN;

## BAB IV PANITIA SELEKSI

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di Daerah, PPK membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PPK.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Unit kerja yang membidangi kepegawaian;
  - b. Unsur Unit kerja yang membidangi pengawasan;
  - c. Unit kerja yang membidangi perencanaan;

- d. Unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
  - e. Unit kerja lain yang terkait.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mempunyai tugas :
- a. mengumumkan jenis lowongan ASN dan persyaratan pelamaran;
  - b. melakukan seleksi administratif terhadap berkas lamaran dan dokume persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - c. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang;
  - d. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama sama dengan Panitia Seleksi nasional pengadaan ASN;
  - e. melaksanakan seleksi kompetensi bidang;
  - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, dan hasil seleksi kompetensi bidang; dan
  - g. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada Panitia Seleksi Nasional.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Walikota.

## BAB V PENGADAAN ASN

### Pasal 6

Pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Kompetitif;
- b. Adil;
- c. Objektif;
- d. Transparan;
- e. Bersih dari Praktik Korupsi, kolusi dan Nepotisme; dan
- f. Tidak dipungut biaya.

### Pasal 7

Pelaksanaan Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;

- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengolahan hasil nilai seleksi, pengumuman hasil akhir seleksi dan masa sanggah; dan
- f. Pengangkatan.

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Perencanaan pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Jadwal pengadaan ASN;
  - b. Prasarana dan sarana pengadaan ASN; dan
  - c. Jenis penetapan kebutuhan PNS.
- (3) Jadwal pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh PPK dan Ketua Panselnas sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.
- (4) Jadwal pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Menteri.
- (5) Prasarana dan sarana pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan ASN;
  - b. Sarana yang diperlukan untuk pengadaan ASN; dan
  - c. Prasarana dan sarana bagi pelamar umum dan berkebutuhan khusus.
- (6) Jenis penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terbagi menjadi:
  - a. jabatan kebutuhan umum; dan
  - b. jabatan kebutuhan khusus.
- (7) Penetapan jabatan kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diperuntukkan bagi setiap WNI yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- (8) Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Daerah dialokasikan bagi :
  - a. Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” / cumlaude; dan/atau
  - b. Penyandang disabilitas.

#### Pasal 9

- (1) Selain perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), panitia seleksi menyediakan help desk/ call center/ media sosial resmi;
- (2) Penyediaan help desk/ call center/ media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Panitia Seleksi.
- (3) Penyediaan help desk/ call center/ media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dimuat dalam SSCASN.

### Bagian Kedua Pengumuman Lowongan

#### Pasal 10

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi melalui SSCASN.
- (2) Selain pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga mengumumkan lowongan pada media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak;
  - c. papan pengumuman; dan/atau
  - d. bentuk lain yang memungkinkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pengumuman lowongan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. unit kerja penempatan;
  - d. kualifikasi pendidikan;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan pelaksanaan seleksi;
  - g. syarat pelamar yang wajib dipenuhi;
  - h. help desk/ call center/ media sosial resmi yang dikelola oleh Panitia Seleksi.

- (5) Pengumuman lowongan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang harus dimuat pada pengumuman lowongan untuk PPPK ditambahkan :
  - a. Sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan masa hubungan perjanjian kerja bagi pengumuman lowongan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru;
  - b. Kualifikasi pendidikan atau sertifikat profesi dan masa hubungan perjanjian kerja bagi pengumuman lowongan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional.
- (6) Pemerintah Daerah wajib memastikan rincian kebutuhan yang terdapat pada SSCASN sama dengan rincian kebutuhan yang ditetapkan Menteri.

### Bagian Ketiga

#### Pelamaran

#### Paragraf 1

#### Ketentuan dan Persyaratan Umum

#### Pasal 11

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai ASN dengan memenuhi persyaratan :
  - a. Usia yang terdiri dari :
    - 1) Bagi PNS paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
    - 2) Bagi PPPK paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, TNI , Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
  - d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

- f. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS atau PPPK;
  - g. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Daerah; dan
  - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- (3) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat pendidikan Tenaga Kesehatan/ lembaga Akreditasi Mandiri pendidikan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan ijazah; dan
  - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
- a. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
  - b. Dokter pendidik klinis; dan
  - c. Dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor,
- dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat melamar.

## Pasal 12

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru terdiri atas:

- a. THK-II;
- b. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik;
- c. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
- d. Lulusan PPG

## Pasal 13

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar pada tahun anggaran yang sama hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu :
  - a. PNS; atau
  - b. PPPK.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
- (4) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui melamar :
  - a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau
  - b. Menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda,pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Paragraf 2

Bagi Kebutuhan Khusus Putra/ Putri Lulusan Terbaik Berpredikat  
“Dengan Pujian”/Cumlaude

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude dari total alokasi kebutuhan PNS yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude kurang dari 10% (sepuluh persen) dengan menyampaikan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan ditembuskan kepada Ketua Panselnas.

- (3) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/Unit penempatan didasarkan pada daftar rincian penetapan kebutuhan dari Menteri.
- (4) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS.
- (5) Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus putra /putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

### Paragraf 3

#### Bagi Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 2% (dua persen) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas kurang dari 2% (dua persen) dengan menyampaikan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan ditembuskan kepada Ketua Panselnas.
- (3) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/Unit penempatan didasarkan pada daftar rincian penetapan kebutuhan dari Menteri.
- (4) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS.
- (5) Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.
- (6) Pemerintah Daerah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus memperhatikan standar kualifikasi kerja yang dipersyaratkan pada jabatan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan memerlukan aksesibilitas.
- (7) Pemerintah Daerah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria:
  - a. jabatan yang pekerjaan bersifat administratif;
  - b. jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;

- c. jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
  - d. jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi.
- (8) Pemerintah Daerah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria :
- a. jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
  - b. jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
  - c. jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
  - d. jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara, dan kebakaran; dan/atau
  - e. jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.
- (9) Pemerintah Daerah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperbolehkan mencantumkan syarat :
- a. terkait keterbatasan fisik; dan
  - b. di luar kompetensi jabatan.

#### Pasal 16

Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat mengikuti seleksi PNS dengan melampirkan :

- a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
- b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

#### Pasal 17

- (1) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelamar memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
  - b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku Nilai Ambang Batas jenis kebutuhan yang dilamar.

Bagian Keempat  
Seleksi  
Paragraf 1  
Tahapan Seleksi  
Pasal 18

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari :

a. Seleksi PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :

- 1) Seleksi Administrasi;
- 2) SKD; dan
- 3) SKB.

b. Seleksi PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :

- 1) Seleksi Administrasi; dan
- 2) Seleksi Kompetensi.

Pasal 19

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 1) dan huruf b angka 1), dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamar.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (4) Dalam hal dokumen pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti SKD.

Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas;

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitas melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan
  - b. dalam hal sanggahan dari pelamar dapat diterima panitia seleksi dapat mengubah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (5) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, PPK dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.
- (6) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK wajib mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.

## Paragraf 2

### Masa Sanggah Seleksi Administrasi

#### Pasal 21

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;



- (4) Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

### Paragraf 3

#### SKD

#### Pasal 22

- (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 2) menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tes wawasan kebangsaan;
  - b. tes intelegensia umum; dan
  - c. tes karakteristik pribadi.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan SKD yang menggunakan sistem CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit.
- (2) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
  - b. Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
  - c. Dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- (4) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit;
  - b. Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar; dan
  - c. dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- (5) Panitia Seleksi berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan SKD menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKD.
- (2) Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh ketua Panselnas kepada PPK melalui SSCASN.
- (3) Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh pelamar.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD.
- (5) Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (6) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
- (7) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

#### Pasal 25

- (1) Tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

- a. nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
  - b. integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;
  - c. bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara; dan
  - d. pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Tes intelegensia umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
- a. kemampuan verbal;
  - b. kemampuan numerik; dan
  - c. kemampuan figural.
- (3) Tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
- a. pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
  - b. jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;
  - c. sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;
  - d. teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
  - e. profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan

- f. anti radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.

#### Pasal 26

- (1) Kemampuan verbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, yang meliputi:
  - a. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
  - b. silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan 3. analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan;
  - c. analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.
- (2) Kemampuan numerik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, yang meliputi:
  - a. berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
  - b. deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka;
  - c. perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
  - d. soal cerita bertujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan;
- (3) Kemampuan figural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
  - b. ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan
  - c. serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar

- (4) Tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
- a. pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
  - b. jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;
  - c. sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;
  - d. teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
  - e. profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan
  - f. anti radikalisme, dengan tujuan menjangkau informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.

Paragraf 4  
SKB

Pasal 27

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 3) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) mengikuti SKB.
- (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

Pasal 28

- (1) SKB dengan sistem CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan dalam durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit.

- (2) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
- (3) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB sama dengan seleksi pada kebutuhan umum.
- (4) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas sensorik netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- (5) Panitia seleksi berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan SKB menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.

#### Pasal 29

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Ketua Panselnas dalam pelaksanaan dan penyampaian hasil SKB.

#### Paragraf 5 Seleksi Kompetensi

#### Pasal 30

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b angka 2) untuk:

- a. Seleksi Kompetensi PPPK untuk jabatan fungsional guru; dan
- b. Seleksi Kompetensi PPPK untuk jabatan fungsional.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan seleksi Kompetensi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbagi atas :
  - a. Seleksi Kompetensi PPPK JF Guru menggunakan sisten CAT-UNBK; dan
  - b. Seleksi Kompetensi PPPK jabatan fungsional menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan BKN.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (4) Materi Kompetensi Teknis sebagaimana pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- (5) Materi Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
- a. integritas;
  - b. kerjasama;
  - c. komunikasi;
  - d. orientasi pada hasil;
  - e. pelayanan publik;
  - f. pengembangan diri dan orang lain;
  - g. mengelola perubahan; dan
  - h. pengambilan keputusan.
- (6) Materi Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
- a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
  - b. kemampuan berhubungan sosial;
  - c. kepekaan terhadap konflik; dan
  - d. empati.
- (7) Materi seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh instansi pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.

- (8) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas.

#### Pasal 32

- (1) Pada Seleksi kompetensi PPPK JF Guru, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali seleksi yang terdiri dari:
- a. seleksi kompetensi I;
  - b. seleksi kompetensi II; dan
  - c. seleksi kompetensi III.
- (2) Setiap seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi dan masa sanggah

#### Pasal 33

- (1) Pelamar untuk seleksi kompetensi I hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
- a. THK-II; dan
  - b. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik.
- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih kebutuhan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal kebutuhan PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai;
  - b. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain; dan
  - c. Dalam hal kebutuhan PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
- (3) Pemilihan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten/kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;



- b. bagi pelamar yang mengajar di sekolah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar; dan
  - c. bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa, pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.
- (4) Pemilihan kebutuhan PPPK JF guru pada seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pembuatan akun pada SSCASN.
- (5) Panitia Penyelenggara Seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat Jabatan dengan kebutuhan PPPK yang telah dipilih.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi I.

#### Pasal 34

- (1) Pelamaran untuk seleksi kompetensi II dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
- a. pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I;
  - b. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I;
  - c. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
  - d. Lulusan PPG.
- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN.

- (4) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih kebutuhan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten/kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar; dan
  - b. bagi pelamar pada kriteria ayat (1) huruf d dapat memilih kebutuhan PPPK di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.
- (5) Panitia Penyelenggara Seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat Jabatan dengan kebutuhan PPPK yang telah dipilih.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi II.

#### Pasal 35

- (1) Pelamaran untuk seleksi kompetensi III dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan kompetensi II;
  - b. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan kompetensi II;
  - c. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi II; dan
  - d. Lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi II.
- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN.
- (3) Pelamar dapat memilih kebutuhan PPPK di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.
- (4) Panitia Penyelenggara Seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat Jabatan dengan kebutuhan PPPK yang telah dipilih.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi III.

### Pasal 36

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wawancara.
- (3) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan BKN.

### Pasal 37

- (1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (2) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
  - b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
  - c. Nilai Ambang Batas wawancara.
- (3) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, durasi waktu seleksi kompetensi dan Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 38

- (1) Panitia seleksi menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Panitia seleksi memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.

### Bagian Kelima

### Pengolahan Hasil Nilai Seleksi, Pengumuman Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah

#### Paragraf 1

#### Pengolahan Hasil Nilai Seleksi Bagi PNS

### Pasal 39

- (1) Pengolahan nilai merupakan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas.

- (2) Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
  - a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
  - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
  - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
  - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas;
  - b. kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
  - c. bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

#### Pasal 40

Hasil pengolahan nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disampaikan kepada Ketua Panitia Seleksi.

#### Paragraf 2

Pengumuman Hasil Akhir dan Masa Sanggah bagi PNS

#### Pasal 41

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang disampaikan oleh ketua Panselnas.
- (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 42

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
- (2) Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal panitia seleksi instansi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panitia seleksi berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (5) Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

#### Pasal 43

- (1) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
  - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. meninggal dunia, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
  - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
  - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
  - c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kecamatan.
- (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) sampai dengan ayat (7).
- (5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

#### Paragraf 3

#### Pengolahan Hasil Nilai Seleksi Kompetensi Bagi PPPK Jabatan Fungsional

#### Pasal 45

- (1) Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dilakukan oleh Ketua Panselnas.
- (2) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama setelah dilakukan pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. nilai Kompetensi Teknis Tertinggi;
  - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural tertinggi; dan
  - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia pelamar tertinggi.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

#### Pasal 46

Pengolahan hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) disampaikan kepada Ketua panitia seleksi dan Walikota.

#### Paragraf 4

#### Pengumuman Hasil Akhir dan Masa Sanggah PPPK Jabatan Fungsional

#### Pasal 47

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
- (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 48

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN.
- (2) Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal Panitia Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.

- (4) Panitia Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (5) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

#### Pasal 49

- (1) Panselnas dapat membatalkan hasil akhir seleksi PPPK jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan hasil akhir seleksi PPPK, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi PPPK, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
  - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. meninggal dunia, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
  - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
  - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
  - c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/ Kecamatan.
- (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).



- (5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

Paragraf 5  
Pengolahan Hasil Nilai, Pengumuman Hasil dan Masa Sanggah  
Seleksi Kompetensi I  
Bagi PPPK JF Guru

Pasal 46

- (1) Pelamar pada seleksi kompetensi I dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan berperingkat terbaik.
- (2) Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
  - a. nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
  - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
  - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan nilai wawancara yang paling tinggi.
  - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.
- (3) Hasil seleksi kompetensi I dan wawancara menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara Seleksi dan disampaikan kepada Ketua Panselnas.
- (4) Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi I dan wawancara.

Pasal 47

- (1) Pengumuman hasil seleksi kompetensi I dan wawancara diumumkan oleh Panitia Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi I dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4).
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi I dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi I dan wawancara.

- (3) Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal Panitia Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi I.
- (6) Panitia Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

#### Pasal 48

- (1) Panitia Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara kepada Ketua Panselnas.
- (2) Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.
- (3) Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF Guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi dan PPK, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

#### Paragraf 6

#### Pengolahan Hasil Nilai, Pengumuman Hasil dan Masa Sanggah Seleksi Kompetensi II Bagi PPPK Jabatan Fungsional Guru

#### Pasal 49

- (1) Pelamar pada seleksi kompetensi II dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan berperingkat terbaik.
- (2) Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dari nilai terbaik diantara nilai sebagai berikut:
  - a. nilai seleksi kompetensi I; atau
  - b. nilai seleksi kompetensi II.

- (3) Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat digunakan jika:
  - a. memenuhi nilai ambang batas; dan
  - b. pada seleksi kompetensi II pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
- (4) Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (5) Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
  - a. nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
  - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
  - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
  - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.
- (6) Hasil seleksi kompetensi II dan wawancara menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara Seleksi dan disampaikan kepada Ketua Panselnas.
- (7) Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi II dan wawancara.

#### Pasal 50

- (1) Pengumuman hasil seleksi kompetensi II dan wawancara diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi II dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7).
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi II dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi II dan wawancara.
- (3) Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

- (4) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal Panitia Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi II dan wawancara.
- (6) Panitia Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

#### Pasal 51

- (1) Panitia Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara kepada Ketua Panselnas.
- (2) Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.
- (3) Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF Guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal pelamar dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi dan PPK, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

#### Paragraf 7

#### Pengolahan Hasil Nilai, Pengumuman Hasil dan Masa Sanggah Seleksi Kompetensi III Bagi PPPK Jabatan Fungsional Guru

#### Pasal 52

- (1) Pelamar pada seleksi kompetensi III dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan berperingkat terbaik.
- (2) Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dari nilai terbaik diantara nilai sebagai berikut:
  - a. nilai seleksi kompetensi I;
  - b. nilai seleksi kompetensi II; atau
  - c. nilai seleksi kompetensi III.

- (3) Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat digunakan jika:
- a. memenuhi Nilai Ambang Batas; dan
  - b. pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
- (4) Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat digunakan jika:
- a. memenuhi nilai ambang batas; dan
  - b. pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi II.
- (5) Nilai seleksi kompetensi III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (6) Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
- a. nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
  - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
  - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
  - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.
- (7) Dalam hal kebutuhan PPPK belum terpenuhi, kebutuhan PPPK akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi III dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
  - b. Jabatan yang akan diisi adalah Jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi III; dan
  - c. bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan.

- (8) Metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- (9) Hasil seleksi kompetensi III dan wawancara menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi dan disampaikan kepada Ketua Panselnas.
- (10) Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi III dan wawancara.

#### Pasal 53

- (1) Pengumuman hasil seleksi kompetensi III dan wawancara diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi III dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (10).
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi III dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi III dan wawancara.
- (3) Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal Panitia Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi III dan wawancara.
- (6) Panitia Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

#### Pasal 54

- (1) Panitia Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara kepada Ketua Panselnas.
- (2) Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.

- (3) Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF Guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi dan PPK, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Pengangkatan

Paragraf 1  
Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan  
Pasal 55

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.
- (2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 56

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan atau kebijakan strategis nasional.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa percobaan Calon PNS dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2  
Pengangkatan PNS

Pasal 58

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
  - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pengangkatan PPPK

Pasal 59

- (1) Pengangkatan sebagai PPPK diberikan kepada pelamar :
  - a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi bagi PPPK Jabatan Fungsional; atau
  - b. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada tiap tahapan seleksi kompetensi dan wawancara bagi PPPK JF Guru.
- (2) Pengangkatan sebagai PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan NI PPPK.
- (4) Penerbitan NI PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
- (5) Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.



#### Pasal 60

- (1) PPPK yang telah mendapatkan Nomor Induk PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 61

Masa hubungan perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan serta dapat diperpanjang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 62

- (1) PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.
- (2) Bagi PPPK JF Guru, golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jabatan Fungsional guru ahli pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma empat ditetapkan pada golongan IX.

#### Pasal 63

Pelamar PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 64

Pendanaan Pengadaan ASN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 65

Pengawasan terhadap seluruh proses Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal.

Pasal 66

PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan ASN kepada Menteri terkait dan Ketua Panselnas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 22 Juli 2022

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**ERI CAHYADI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Juli 2022


**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**HENDRO GUNAWAN**

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA**



**Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.**  
**Jaksa Madya**

NIP. 19780307 200501 1 004